



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4340016 Faksimili 0733-4340016 Kode Pos 31661
Email : dpsptep.kab.musi-rawas@gov.go.id Website : dpsptep.musi-rawas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 803/177/IZIN OPERASIONAL/DFM-PTSP/XII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA KASIH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61),
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28),
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2003/Disdik/2020 Tanggal 15 Oktober 2020.
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MUTIARA KASIH**
 - b. Penanggungjawab : **WELLY SULAISSI, B. Pd. I**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0200010221403**
 - e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Dalam KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen pemberian izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Belit
Pada tanggal : 10 Desember 2020

a.n. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas



YUDI FAHRIAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197011101990001

- Tersimpan di Lembar Berkas VIII :
1. Bupati Musi Rawas di Muara Belit (sebagai lampiran)
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Belit
 3. Arsip



NOTARIS

RITA SANG DEWI, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor : AHU. 0629. AH. 02. 01. TAHUN 2010

Tanggal 02 Februari 2010

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

ANNURIL ARSHOR

TANGGAL : 26 Oktober 2016

NOMOR : 35